



P U T U S A N
Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EVA SULAIHA ALIAS LEHA BINTI SUDARMAN;**
2. Tempat lahir : Tempilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/29 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sinar Bulan RT 006 Rw.003 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Eva Sulaiha Alias Leha Binti Sudarman ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., M.H., Syaidah Irma, S.H. dan Pramanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 327/SK/LPHP/PH/X/2024/PKP tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik strip ukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan IMEI 861751063695692/84;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah potongan tisu warna putih;
- 2 (dua) ball plastic strip bening ukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna warna hitam
BN-6901-TN (No Rangka MH8BG41CAAJ-365637)

Dikembalikan kepada Saksi DAFIT Bin AMSAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eva Sulaiha Als Leha Binti Sudarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Saudara JPU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN bersama sama dengan Saksi DAFIT Bin AMSAN (berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu itu masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Air Gedur Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sengailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN dan Saksi DAFIT Bin AMSAN (berkas perkara terpisah) sedang duduk di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sinar Bulan RT/RW 006/003, Desa Air Lintang, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Terdakwa ada dihubungi via telephone WhatsApp oleh Saudara SATRIA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Pasar Ikan Pangkalpinang untuk diantarkan ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh Saudara SATRIA (DPO) di daerah Tempilang dengan diimingi upah bahan pakai 1,5 (satu koma lima) gram narkotika jenis sabu secara gratis. Lalu Terdakwa menyetujuinya dan mengajak Saksi DAFIT Bin AMSAN pergi ke Pangkalpinang (berkas perkara terpisah) untuk menemani Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu.

Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN (berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sinar Bulan RT/RW 006/003, Desa Air Lintang, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat menuju ke Pangkalpinang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN (No Rangka MH8BG41CAAJ-365637) milik Saksi DAFIT Bin AMSAN. Sesampainya di Pasar Ikan Pangkalpinang sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa langsung menghubungi Saudara SATRIA (DPO) untuk mengabarkan bahwa Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN sudah tiba di Pasar Ikan Pangkalpinang dengan menyebutkan ciri – ciri menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN dan menggunakan baju berwarna kuning.

Setelah menunggu kurang lebih sekitar 2 (dua) jam datang seorang laki – laki yang tidak dikenal memakai masker dan helm menggunakan motor vario warna merah memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN langsung pulang ke Tempilang.

Saat dalam perjalanan pulang sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN diamankan oleh petugas Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan disaksikan Ketua RT setempat yaitu Saksi SUHIRMAN dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN, 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru (Imei 861751063695692/84), 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu, 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) buah potongan tisu warna putih dan 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bangka untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL89FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 19 Agustus 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo berupa: Sample A. 1 Sempel Kristal dengan berat Netto awal 9,2297 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa Sample A. 1 Sempel Kristal dengan berat Netto akhir 9,1639 gram, positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi prantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN bersama sama dengan Saksi DAFIT Bin AMSAN (berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu itu masih dalam kurun waktu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Air Gedur Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin, 10 Juni 2024 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi JUSTUS bersama dengan Saksi SUPARDI dari Sat Res Narkoba Polres Bangka ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Air Gedur Dusun V Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian berbekalan informasi dari masyarakat tersebut Tim Polres Bangka langsung melakukan penyelidikan dan menemukan identitas serta kendaraan yang digunakan. Selanjutnya Tim Polres Sat Narkoba Polres Bangka melakukan penyelidikan di seputaran tempat yang dimaksud yakni di sepanjang Jalan Air Gedur Dusun V Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka, yang kemudian Tim menemukan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yg mencurigakan lalu Sat Res Narkoba Polres Bangka langsung mencari kecocokan informasi dari masyarakat tersebut. Pada saat laki-laki dan perempuan tersebut sedang berkendara di atas motor di Jalan Raya Air Gedur Dusun V Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka Tim sat narkoba Polres Bangka langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN (berkas perkara terpisah).

Selanjutnya Tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN yang mana proses penggeledahan tersebut disaksikan langsung oleh ketua RT setempat yaitu Saksi SUHIRMAN dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil yang mana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN yang mana barang bukti tersebut diakui milik dari Saksi DAFIT Bin AMSAN.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL89FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 19 Agustus 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo berupa: Sample A. 1 Sempel Kristal dengan berat Netto awal 9,2297 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa Sample A. 1 Sempel Kristal dengan berat Netto akhir 9,1639 gram, positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JUSTUS MELCIANO Als JUSTUS Bin PAUL SAIYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan Saksi bersama dengan Saksi SUPARDI dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka telah menangkap Terdakwa dan Saksi DAFIT karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DAFIT terjadi pada hari Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi DAFIT juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi SUHIRMAN;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN, 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru (Imei 861751063695692/84), 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu, 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) buah potongan tisu warna putih dan 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DAFIT yaitu pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi SUPARDI dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba kemudian pada hari Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB berbekalan informasi dari masyarakat Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka langsung melakukan penyelidikan ciri-ciri serta kendaraan yang digunakan pelaku di seputaran wilayah Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka dan menemukan Saksi DAFIT dan Terdakwa sedang berkendara di atas motor di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi SUPARDI dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka langsung mengamankan Saksi DAFIT dan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kendaraan terhadap Saksi DAFIT dan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil yang mana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN yang mana barang bukti tersebut diakui milik dari Saksi DAFIT. Kemudian Terdakwa dan Saksi DAFIT beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara SATRIA (DPO);
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saudara SATRIA (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh Saudara SATRIA (DPO) dengan diimingi upah bahan pakai 1,5 (satu koma lima) gram narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SUPARDI dan beberapa orang personil Tim dari Satresnarkoba Polres Bangka ada dilengkapi dengan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi DAFIT tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUPARDI Bin INDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan Saksi bersama dengan Saksi JUSTUS MELCIANO dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka telah menangkap Terdakwa dan Saksi DAFIT karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DAFIT terjadi pada hari Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi DAFIT juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi SUHIRMAN;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN, 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru (Imei 861751063695692/84), 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) buah potongan tisu warna putih dan 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DAFIT yaitu pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi JUSTUS MELCIANO dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba kemudian pada hari Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB berbekalan informasi dari masyarakat Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka langsung melakukan penyelidikan ciri-ciri serta kendaraan yang digunakan pelaku di seputaran wilayah Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka dan menemukan Saksi DAFIT dan Terdakwa sedang berkendara di atas motor di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi JUSTUS MELCIANO dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka langsung mengamankan Saksi DAFIT dan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kendaraan terhadap Saksi DAFIT dan Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil yang mana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN yang mana barang bukti tersebut diakui milik dari Saksi DAFIT. Kemudian Terdakwa dan Saksi DAFIT beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara SATRIA (DPO);
 - Bahwa Terdakwa diminta oleh Saudara SATRIA (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh Saudara SATRIA (DPO) dengan diimingi upah bahan pakai 1,5 (satu koma lima) gram narkoba jenis sabu secara gratis;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi JUSTUS MELCIANO dan beberapa orang personil Tim dari Satresnarkoba Polres Bangka ada dilengkapi dengan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi DAFIT tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SUHIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DAFIT karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT setempat di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DAFIT terjadi pada hari Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka, setelah Saksi sampai Saksi menyaksikan polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN (No Rangka MH8BG41CAAJ-365637) yang merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DAFIT bersama dengan Terdakwa dan diakui sebagai milik Saksi DAFIT. Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru (Imei 861751063695692/84) ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di temukan di kantong sebelah kanan Terdakwa, 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan semua barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa. Kemudian Saksi DAFIT dan Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa situasi penerangan sewaktu penangkapan dan penggeledahan Saksi DAFIT dan Terdakwa pada saat itu cukup terang karena terkena cahaya lampu dan cahaya senter secara langsung;
- Bahwa Tim dari Satresnarkoba Polres Bangka ada dilengkapi dengan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi DAFIT tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. DAFIT Bin AMSAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi terjadi pada hari Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran sejak tahun 2023;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi SUHIRMAN;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi sedang duduk di atas sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN, 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru (Imei 861751063695692/84), 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu, 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) buah potongan tisu warna putih dan 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara SATRIA (DPO);
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saudara SATRIA (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh Saudara SATRIA (DPO) dengan diimangi upah bahan pakai 1,5 (satu koma lima) gram narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa kronologi kejadian hingga Saksi dan Terdakwa ditangkap adalah awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi sedang duduk di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sinar Bulan RT/RW 006/003, Desa Air Lintang, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Terdakwa ditelpon Whats App oleh Saudara SATRIA (DPO). Kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut berangkat ke Pangkalpinang mengambil narkotika jenis sabu kemudian Saksi menemani dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna warna hitam BN-6901-TN (No Rangka MH8BG41CAAJ-365637) milik Saksi. Pada pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi tiba di pasar ikan Pangkalpinang dan menunggu di pinggir jalan kemudian Terdakwa menelpon Saudara SATRIA (DPO) lalu setelah sekitar 2 jam menunggu datang seorang laki - laki yang tidak Saksi kenal memakai masker dan helm menggunakan motor vario warna merah yang memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu, lalu Terdakwa dan Saksi segera kembali ke Tempilang. Kemudian saat dalam perjalanan pulang sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka, Terdakwa dan Saksi diberhentikan oleh beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Bangka lalu Terdakwa dan Saksi diinterogasi dan setelah RT setempat datang dan diminta untuk

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil yang mana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN yang mana barang bukti tersebut diakui milik dari Saksi. Kemudian Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Tim dari Satresnarkoba Polres Bangka ada dilengkapi dengan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi DAFIT yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi DAFIT sedang duduk di atas sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka;

- Terdakwa dan Saksi DAFIT diinterogasi dan digeledah dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DAFIT kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN, 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru (Imei 861751063695692/84), 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu, 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) buah potongan tisu warna putih dan 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Saudara SATRIA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saudara SATRIA (DPO) mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saudara SATRIA (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh Saudara SATRIA (DPO) dengan diimingi upah bahan pakai 1,5 (satu koma lima) gram narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa bagaimana cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut yang berawal pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi DAFIT sedang duduk di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sinar Bulan RT/RW 006/003, Desa Air Lintang, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat Terdakwa ditelpon Whats App oleh Saudara SATRIA (DPO) lalu Terdakwa di minta tolong oleh Saudara SATRIA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Pasar ikan Pangkalpinang kemudian narkoba jenis sabu tersebut di bawa ke Tempilang dengan upah 1,5 (satu koma lima) gram narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengajak Saksi DAFIT pergi ke Pangkalpinang, pada pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi DAFIT berangkat menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna warna hitam BN-6901-TN (No Rangka MH8BG41CAAJ-365637) milik Saksi DAFIT dan pada pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi DAFIT tiba di pasar ikan Pangkalpinang lalu menunggu di pinggir jalan. Terdakwa kemudian menelpon Whats App Saudara SATRIA (DPO) bahwa Terdakwa dan Saksi DAFIT sudah sampai di pasar ikan Pangkalpinang dengan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan ciri – ciri menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN dan menggunakan baju berwarna kuning lalu sekitar 2 jam menunggu, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memakai masker dan helm menggunakan motor vario warna merah memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil, lalu Terdakwa dan Saksi DAFIT segera kembali ke Tempilang, saat dalam perjalanan pulang sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka Terdakwa dan Saksi DAFIT diberhentikan oleh beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Bangka, lalu Saksi DAFIT memberhentikan motornya setelah itu Terdakwa dan Saksi DAFIT diinterogasi dan setelah RT setempat datang dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DAFIT lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil yang mana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN yang mana barang bukti tersebut diakui milik dari Saksi DAFIT. Kemudian Terdakwa dan Saksi DAFIT beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi DAFIT tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik strip ukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan IMEI 861751063695692/84;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu;
4. 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat;
5. 1 (satu) buah potongan tisu warna putih;
6. 2 (dua) ball plastic strip bening ukuran kecil;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna warna hitam BN-6901-TN (No Rangka MH8BG41CAAJ-365637).

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN dan Saksi DAFIT Bin AMSAN (berkas perkara terpisah) sedang duduk di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sinar Bulan RT/RW 006/003, Desa Air Lintang, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Terdakwa ada dihubungi via telephone WhatsApp oleh Saudara SATRIA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Pasar Ikan Pangkalpinang untuk diantarkan ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh Saudara SATRIA (DPO) di daerah Tempilang dengan diimingi upah bahan pakai 1,5 (satu koma lima) gram narkotika jenis sabu secara gratis. Lalu Terdakwa menyetujuinya dan mengajak Saksi DAFIT Bin AMSAN pergi ke Pangkalpinang (berkas perkara terpisah) untuk menemani Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu;
2. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN (berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sinar Bulan RT/RW 006/003, Desa Air Lintang, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat menuju ke Pangkalpinang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna warna hitam BN-6901-TN (No Rangka MH8BG41CAAJ-365637) milik Saksi DAFIT Bin AMSAN. Sesampainya di Pasar Ikan Pangkalpinang sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa langsung menghubungi Saudara SATRIA (DPO) untuk mengabarkan bahwa Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN sudah tiba di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Ikan Pangkalpinang dengan menyebutkan ciri – ciri menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN dan menggunakan baju berwarna kuning;

3. Bahwa setelah menunggu kurang lebih sekitar 2 (dua) jam datang seorang laki – laki yang tidak dikenal memakai masker dan helm menggunakan motor vario warna merah memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil. Kemudian setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN langsung pulang ke Tempilang;
4. Bahwa saat dalam perjalanan pulang sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN diamankan oleh petugas Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan disaksikan Ketua RT setempat yaitu Saksi SUHIRMAN dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN, 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru (Imei 861751063695692/84), 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu, 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) buah potongan tisu warna putih dan 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bangka untuk proses lebih lanjut;
5. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL89FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tertanggal 19 Agustus 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratirum Narkoba Ir. Wahyu Widodo berupa: Sample A. 1 Sempel Kristal dengan berat Netto awal 9,2297 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa Sample A. 1 Sempel Kristal dengan berat Netto akhir 9,1639 gram, positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
6. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi prantara dalam jual beli

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram; dan
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” atau biasa disebut barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah orang perorangan (Natuurlijke persoon) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang perempuan yang bernama Terdakwa yang beridentitas sama atau bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas didalam dakwaan tersebut dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi bahwa memang benarlah Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini adalah bernama EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN sebagaimana yang mereka kenal. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka di dalam perkara ini tidak terjadi suatu kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa menunjukkan kecakapan dan kemampuan untuk memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai. Selain itu tidak ternyata pula adanya kurang sempurna akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa EVA SULAIHA als LEHA dan Saksi DAFIT Bin AMSAN sedang duduk di teras rumah Terdakwa EVA SULAIHA als LEHA yang beralamat di Jl. Sinar Bulan RT/RW 006/003 Desa Air Lintang, Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, Terdakwa EVA SULAIHA als LEHA ditelpon via WhatsApp oleh seseorang yang sebenarnya tidak kenal namun diketahui nama kontak di WhatsApp handphonenya adalah bernama Saudara SATRIA (DPO) lalu Terdakwa di minta tolong oleh Saudara SATRIA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Pasar ikan Pangkalpinang kemudian narkotika jenis sabu tersebut di bawa ke Tempilang dengan upah 1,5 (satu koma lima) gram narkotika jenis sabu, Saudara EVA SULAIHA als LEHA mengajak Saksi DAFIT Bin AMSAN pergi ke Pangkalpinang;

Menimbang bahwa Pada pukul 15.30 WIB Terdakwa EVA SULAIHA als LEHA tiba di pasar ikan Pangkalpinang lalu sekitar 2 jam menunggu, datang seorang laki-laki yang tidak tdikenal memakai masker dan helm menggunakan motor vario warna merah memberikan Terdakwa EVA SULAIHA als LEHA berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil, lalu Terdakwa EVA SULAIHA als LEHA dan Saksi DAFIT Bin AMSAN segera kembali ke Tempilang, saat dalam perjalanan pulang sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Jl. Air Gedur Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar Kab. Bangka, Terdakwa EVA SULAIHA als LEHA dan Saksi DAFIT Bin AMSAN diberhentikan oleh Saksi JUSTUS MELCIANO dan Saksi SUPARDI yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bangka, lalu Saksi DAFIT Bin AMSAN memberhentikan motornya setelah itu Terdakwa EVA SULAIHA als LEHA dan Saksi DAFIT Bin AMSAN diinterogasi dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memanggil Saksi SUHIRMAN yang merupakan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan;

Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan disertai barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN (berkas perkara terpisah) ada diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka terkait dengan narkotika yang Terdakwa dapat dari Saudara SATRIA (DPO) dimana awalnya pada hari pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN dan Saksi DAFIT Bin AMSAN (berkas perkara terpisah) sedang duduk di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sinar Bulan RT/RW 006/003, Desa Air Lintang, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Terdakwa dihubungi via telephone WhatsApp oleh Saudara SATRIA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Pasar Ikan Pangkalpinang untuk diantarkan ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh Saudara SATRIA (DPO) di daerah Tempilang dengan diimangi upah bahan pakai 1,5 (satu koma lima) gram narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengajak Saksi DAFIT Bin AMSAN pergi ke Pangkalpinang (berkas perkara terpisah) untuk menemani Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN (berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Pangkalpinang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna warna hitam BN-6901-TN (No Rangka MH8BG41CAAJ-365637) milik Saksi DAFIT Bin AMSAN. Sesampainya di Pasar Ikan Pangkalpinang sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa langsung menghubungi Saudara SATRIA (DPO) untuk mengabarkan bahwa Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN sudah tiba di Pasar Ikan Pangkalpinang dengan menyebutkan ciri – ciri menggunakan sepeda motor

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Suzuki Satria FU warna hitam BN-6901-TN dan menggunakan baju berwarna kuning. Setelah menunggu kurang lebih sekitar 2 (dua) jam datang seorang laki – laki yang tidak dikenal memakai masker dan helm menggunakan motor vario warna merah memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu yang berisikan 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah potongan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) ball plastik klip bening berukuran kecil. Kemudian setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN langsung pulang ke Tempilang. Saat dalam perjalanan pulang sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Air Gedur, Dusun V, Desa Puding Besar, Kec. Puding Besar, Kab. Bangka Terdakwa dan Saksi DAFIT Bin AMSAN diamankan oleh petugas Kepolisian lalu dilakukan pengeledahan disaksikan Ketua RT setempat yaitu Saksi SUHIRMAN;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL89FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tertanggal 19 Agustus 2024 ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal 9,2297 gram;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisikan kristal putih dengan berat Netto akhir 9,1639 gram, positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi prantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya;

Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan disertai

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa EVA SULAIHA Als LEHA Binti SUDARMAN bersama-sama dengan Saksi DAFIT Bin AMSAN (berkas perkara terpisah) ada mengambil narkoba jenis sabu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 pukul 15.30 WIB yang bertempat di Pasar Ikan Pangkalpinang;

Dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eva Sulaiha Alias Leha Binti Sudarman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik strip ukuran besar yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,22 (sembilan koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan IMEI 861751063695692/84;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Duo Click warna ungu;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah potongan tisu warna putih;
 - 2 (dua) ball plastic strip bening ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna warna hitam BN-6901-TN (No Rangka MH8BG41CAAJ-365637);Dikembalikan kepada Saksi DAFIT Bin AMSAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Desy Eprianti S.H., Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Bangka dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.